رمضان كريم

Panduan Singkat

I'tikaf

THAREEQALHAQ.TUMBLR.COM

بسم الله الرحمن الرحيم

Panduan Singkat I'tikaf

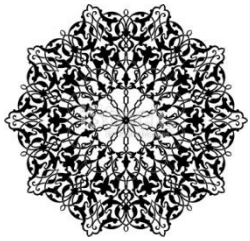

thareeqalhaq.tumblr.com

Ramadhan 1436H / Juni 2015

MUQADDIMAH

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, meminta pertolongan pada-Nya dan memohon ampunan kepada-Nya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal-amal kita, siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Dia sesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim" [Ali-Imran: 102]

Amma ba'du;

Ini adalah buku kecil yang mengupas tentang I'tikaf secara ringkas, disusun dengan format tanya jawab untuk memudahkan para pembaca memahami materi-materi yang disajikan, dengan sumber penulisan yang jelas, semoga buku kecil ini bisa menjadi pemandu sederhana bagi para pembaca untuk melakukan salah satu sunnah agung ini. Semoga bermanfaat.

thareeqalhaq.tumblr.com

Ramadhan 1436 H / Juli 2015 M

DAFTAR ISI

MUQADDIMAH 3

DAFTAR ISI 4

I'TIKAF 6

Apa itu I'tikaf? 6

Apakah I'tikaf disyariatkan? 6

Bolehkah beri'tikaf di selain masjid? 6

Masjid seperti apakah yang bisa digunakan untuk beri'tikaf? 7

Apakah puasa menjadi syarat untuk beri'tikaf? 7

Adakah Batasan waktu I'tikaf? 10

Bolehkah beri'tikaf kurang dari sepuluh hari? 10

Kapankah seseorang yang akan beri'tikaf masuk ke tempat I'tikafnya? 11

Kapankah mu'takif keluar dari tempat I'tikafnya? 12

Hal apa sajakah yang membatalkan I'tikaf? 12

Jika seorang mu'takif keluar dari tempat I'tikafnya karena kebutuhan mendesak apakah I'tikafnya batal? 12

Apabila seseorang membuat syarat tertentu dalam I'tikafnya, misal dia mensyaratkan untuk keluar melakukan pekerjaan rutin di siang hari apakah diperbolehkan? 14

Apa sajakah yang boleh dilakukan seorang mu'takif? 14

Adakah adab-adab tertentu bagi mu'takif? 15

Apa sajakah yang sebaiknya dijauhi mu'takif? 15

Apakah I'tikaf juga disyariatkan bagi kaum wanita?..... 15

Adakah syarat tertentu bagi wanita yang ingin beri'tikaf?16

Apabila suami telah mengizinkan istrinya beri'tikaf, apakah boleh bagi suami untuk membatalkan I'tikaf istrinya?..... 17

Bolehkah bagi wanita yang sedang haidh beri'tikaf? 18

Bolehkah wanita mustahadhah beri'tikaf? 18

Apa yang hendaknya dilakukan bagi wanita yang akan beri'tikaf? 19

I'TIKAF

Apa itu I'tikaf?

I'tikaf secara bahasa berarti menetap di suatu tempat, sedangkan menurut syariat berarti melazimi dan menetap di dalam masjid untuk beribadah. Orang yang beri'tikaf disebut mu'takif atau 'ākif.[1]

Apakah I'tikaf disyariatkan?

I'tikaf dianjurkan untuk dilakukan, terutama di sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata; "Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* biasa beri'tikaf pada setiap bulan Ramadhan di sepuluh hari terakhir, dan ketika pada tahun beliau wafat, beliau beri'tikaf selama dua puluh hari"[2]

Allah berfirman;

﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ﴾

"Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beritikaf dalam msjid." [Al-Baqarah: 187]

Bolehkah beri'tikaf di selain masjid?

I'tikaf tidak disyariatkan kecuali di dalam masjid, sesuai dengan firman Allah "*Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beritikaf dalam masjid*." [Al-Baqarah: 187].

[1] Al-Mishbah Al-Munir (2/242) dan Lisan Al-'Arab (9/252)
[2] Shahih, al-Bukhari (2044)

Dan juga karena Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam* melakukannya seperti itu, dan juga istri-istri beliau, seandainya boleh tentu istri-istri Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* tidak akan melakukannya di masjid karena berat untuk bisa berdiam dan menetap di masjid, jika dibolehkan di rumah tentu telah dilakukan walau hanya sekali.

Masjid seperti apakah yang bisa digunakan untuk beri'tikaf?

Jumhur ulama berpendapat bahwa I'tikaf bisa dilakukan di seluruh masjid, dengan perbedaan masing-masing pendapat apakah harus di masjid raya atau tidak, namun yang lebih kuat adalah hendaknya I'tikaf dilakukan di masjid yang di dalamnya dilakukan shalat jum'at, hikmahnya agar para mu'takif tidak perlu keluar untuk melakukan shalat jum'at. Dan ada juga yang berpendapat bahwa I'tikaf hanya dilakukan di tiga masjid, yaitu masjid Al-Haram, masjid An-Nabawi dan masjid Al-Aqsha.[3]

Apakah puasa menjadi syarat untuk beri'tikaf?

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat menjadi dua kelompok

A. I'tikaf tidak sah kecuali dengan puasa. Ini adalah madzhab Abu Hanifah[4], Malik dan Ahmad – dalam salah satu dari dua riwayat – dan ini diriwayatkan

[3] Bidayatu Al-mujtahid (1/466)

[4] Syarat puasa dalam I'tikaf menurut Abu Hanifah khusus pada I'tikaf nadzar saja

dari Aisyah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*. Di antara hujjah mereka adalah:

1. Hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang berkata; "Sunnah atas orang yang beri'tikaf adalah dia tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri jenazah, tidak menyentuh wanita, tidak bercumbu dengannya, tidak keluar kecuali untuk suatu hajat yang mendesak, tidak beri'tikaf kecuali dalam keadaan berpuasa, dan tidak beri'tikaf kecuali di masjid raya"[5].
2. Disebutkannya I'tikaf dan puasa secara bersamaan dalam satu ayat.
3. Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* beri'tikaf di bulan Ramadhan, dan tidak ada riwayat kuat dari Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* atau dari para shahabatnya bahwa mereka beri'tikaf tanpa puasa.

B. Tidak disyaratkan puasa dalam I'tikaf dan hanya dianjurkan. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i dan Ahmad – dalam pendapat yang masyhur darinya – dan diriwayatkan dari Ali dan Ibnu mas'ud *Radhiyallahu Anhum*, hujjah mereka di antaranya adalah:

[5] Sanadnya jayid; diriwayatkan oleh Abu Dawud (2473), Al-Baihaqi (4/315), dan diperselisihkan lafazh 'sunnah' dalam teks atsar ini, bahkan Ad-Daruquthni memastikan bahwa lafazh ini seluruhnya sisipan (mudraj) dari ucapan Az-Zuhri, tapi ini dibantah oleh Al-Albani di dalam Al-Irwa` (4/140)

1. Riwayat Umar *Radhiyallahu Anhu* ketika berkata kepada Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam*, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dahulu pernah bernadzar di waktu Jahiliah untuk I'tikaf satu malam di masjid Al-Haram". Maka Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam* bersabda kepadanya; "Penuhilah nadzarmu". Maka dia pun beri'tikaf satu malam.[6]

   Mereka mengatakan: Dan malam hari bukanlah saat untuk berpuasa, dan Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* membolehkannya I'tikaf ketika itu.
2. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara marfu'; "Tidak ada keharusan berpuasa bagi orang yang beri'tikaf kecuali apa yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri".[7] Tetapi sanadnya lemah dan yang benar dia mauquf.
3. I'tikaf adalah ibadah tersendiri, sehingga puasa bukanlah syaratnya sebagaimana ibadah-ibadah lainnya.

Pendapat yang rajih – insya Allah – adalah puasa bukan syarat I'tikaf, namun itu hanya hal yang dianjurkan, wallahu a'lam.

[6] Shahih; diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2042) dan Muslim (1656)
[7] Dha'if; diriwayatkan oleh Al-Hakim (1/605), Al-Baihaqi (4/318), Ad-Daruquthni (2/199)dengan sanad dha'if, yang benar dia mauquf pada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma.

Adakah Batasan waktu I'tikaf?

Dianjurkan untuk beri'tikaf sebanyak sepuluh hari di penghujung bulan Ramadhan, dan dibolehkan untuk lebih dari itu sebanyak 20 hari sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* pada tahun di mana beliau wafat, seperti yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam.

Bolehkah beri'tikaf kurang dari sepuluh hari?

Jumhur ulama berpendapat bahwa waktu minimal I'tikaf tidak dibatasi, sedangkan menurut Imam Malik waktu minimal adalah sehari semalam, dan darinya juga terdapat pendapat tiga hari, dan sepuluh hari.

Dan yang jelas, bagi siapa yang berpendapat bahwa puasa adalah syarat I'tikaf maka tidak boleh beri'tikaf hanya satu malam, dan tidak boleh kurang dari satu hari satu malam, karena disebut satu hari jika dia termasuk malam.

Pendapat yang rajih – insya Allah – bahwa waktu minimal I'tikaf adalah satu malam sesuai dengan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* kepada Umar radhiyallahu anhu untuk memenuhi nadzarnya beri'tikaf selama satu malam, sedangkan pendapat jumhur yang membolehkan I'tikaf kurang dari satu malam, walau hanya sebentar dari siang atau malam, maka ini membutuhkan dalil, wallahu a'lam.

Kapankah seseorang yang akan beri'tikaf masuk ke tempat I'tikafnya?

Menurut pendapat jumhur ulama, seseorang yang akan beri'tikaf selama beberapa hari, atau akan beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan, maka dia memasuki tempat I'tikafnya ketika menjelang matahari tenggelam pada hari ke 20 Ramadhan.

Sedangkan menurut sebagian ulama, di antaranya Al-Laits, Al-Auza'I dan Ats-Tsauri berpendapat dia memasuki tempat I'tikafnya setelah shalat fajar di awal harinya (hari ke 21 Ramadhan), ini berdasarkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang berkata; "Adalah Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* akan beri'tikaf di sepuluh terakhir Ramadhan, lalu aku buatkan untuknya kemah kemudian beliau shalat shubuh lalu memasukinya."[8]

Jumhur menakwilkan hadits Aisyah bahwa beliau memasuki tempat I'tikaf pada permulaan malam namun beliau mulai masuk ke dalam tenda untuk menyendiri setelah shalat shubuh. Mereka juga mengatakan; karena kata 'asyr (sepuluh) adalah nama untuk menyebut malam-malam, sehingga mengharuskan untuk memulainya sebelum dimulainya malam. Wallahu a'lam.

Akan tetapi pendapat kedua dikuatkan oleh hadits Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan; "Kami beri'tikaf bersama Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* pada

[8] Shahih, telah berlalu takhrijnya.

sepuluh hari di pertengahan Ramadhan, dan kami keluar di pagi hari hari ke dua puluh…"[9] Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* pernah beri'tikaf di sepuluh hari pertengahan Ramadhan lalu keluar di waktu pagi pada hari kedua puluh, sehingga masuknya berarti saat fajar hari ke sepuluh, sehingga ini sesuai dengan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, wallahu a'lam.

Kapankah mu'takif keluar dari tempat I'tikafnya?

Bagi yang berpendapat memulai I'tikaf pada fajar hari pertama I'tikaf, maka dia keluar dari tempat I'tikafnya pada fajar hari raya Idul Fithri, sedangkan bagi siapa yang mengikuti pendapat jumhur maka dia keluar di saat matahari tenggelam di hari terakhir Ramadhan, wallahu a'lam.

Hal apa sajakah yang membatalkan I'tikaf?

I'tikaf menjadi batal dengan salah satu dari dua hal:

1. Keluar dari tempat I'tikaf tanpa alasan syar'I atau kebutuhan yang mendesak.
2. Melakukan hubungan badan.

Jika seorang mu'takif keluar dari tempat I'tikafnya karena kebutuhan mendesak apakah I'tikafnya batal?

Seorang mu'takif (orang yang beri'tikaf) tidak boleh keluar dari masjid kecuali karena kebutuhan yang harus dikerjakan baik secara indrawi atau syar'i, adapun secara indrawi seperti keluar untuk mendapatkan makanan atau buang hajat, jika tidak memungkinkan mendapatkannya tanpa harus keluar.

[9] Shahih; diriwayatkan oleh Al-Bukhari seperti yang telah berlalu.

Adapun secara syar'i misalnya jika dia junub maka dia keluar untuk mandi janabah, atau untuk berwudhu ketika dia berhadats, jika tidak mungkin dilakukan di masjid.

Diriwayatkan oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha* dia berkata; "Dahulu Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam* memasukkan kepalanya kepadaku – beliau berada di masjid – kemudian aku menyisiri rambutnya, dan beliau tidak masuk ke dalam rumah ketika beri'tikaf kecuali jika ada kebutuhan.[10]

Dan juga perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha* sebelumnya; "Sunnah atas orang yang beri'tikaf adalah dia tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri jenazah, tidak menyentuh wanita, tidak bercumbu dengannya, tidak keluar kecuali untuk suatu hajat yang mendesak".

Dan ini diperkuat dengan hadits 'Amrah, dia berkata; "Adalah Aisyah sedang dalam I'tikaf, apabila dia keluar menuju rumahnya karena ada kebutuhan, dia melintasi orang yang sedang sakit dan menanyakan kabarnya sambil terus berlalu dan tidak berhenti di situ.[11]

[10] Shahih; diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2029) dan Muslim (297)
[11] Sanadnya shahih; diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam Al-Mushannaf (8055)

Apabila seseorang membuat syarat tertentu dalam I'tikafnya, misal dia mensyaratkan untuk keluar mengurus jenazah atau untuk pekerjaan rutin di siang hari – seperti yang dilakukan sebagian pegawai – apakah diperbolehkan?

Seorang mu'takif yang membuat syarat seperti di atas, menurut kebanyakan fuqaha, syarat tersebut tidak ada gunanya, dan jika dia melakukannya maka I'tikafnya tetap batal. Sedangkan menurut Asy-Syafi'I, Ats-Tsauri dan Ishaq, jika dia membuat syarat tersebut di awal waktu I'tikaf maka I'tikafnya tidak menjadi batal jika dia melakukannya, seperti orang yang membuat syarat di dalam haji.

Apa sajakah yang boleh dilakukan seorang mu'takif?

a. Keluar karena kebutuhan yang mendesak.
b. Melakukan hal-hal yang mubah; seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya hingga ke pintu masjid, atau berbincang-bincang dengan yang lain.
c. Dikunjungi oleh istri atau berduaan dengan istri.
d. Orang yang I'tikaf berwudhu atau mencuci badan di masjid. Dari seseorang pembantu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata; "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu dengan wudhu ringan di masjid"[12].
e. Membuat kemah di bagian belakang masjid dan beri'tikaf di dalamnya.
f. Meletakkan kasur atau tempat tidurnya di masjid. Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma;

[12] Shahih; diriwayatkan oleh Ahmad (5/364) dengan sanad shahih.

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila beri'tikaf disiapkan untuk beliau tempat tidur di belakang tiang taubah[13].

g. Melamar dan akad nikah bagi orang yang beri'tikaf[14].

Adakah adab-adab tertentu bagi mu'takif?

Dianjurkan bagi orang yang beri'tikaf untuk menyibukkan dirinya dengan amalan ketaatan kepada Allah, seperti shalat dan tilawah Al-Quran, berdzikir, istghfar, berdoa dan bershalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari hadits dan lain sebagainya.

Apa sajakah yang sebaiknya dijauhi mu'takif?

Dimakruhkan bagi mu'takif untuk menyibukkan dirinya dengan hal yang tidak bermanfaat, baik perbuatan maupun perkataan, seperti misalnya orang yang beri'tikaf membuat tempat pertemuan yang mengundang orang-orang untuk berkunjung, lalu berbincang-bincang dengan teman-teman majlisnya. Ini adalah I'tikaf yang berbeda dengan I'tikaf Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Apakah I'tikaf juga disyariatkan bagi kaum wanita?

I'tikaf juga disyariatkan bagi wanita, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah Radhiyallahu Anha; Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam akan beri'tikaf pada

[13] Hasan; diriwayatkan oleh Ibnu Majah (642)
[14] Al-Muwaththa` (1/318), Al-Muhalla (5/192) dan Al-Mughni (3/205)

sepuluh terakhir Ramadhan , maka Aisyah *Radhiyallahu Anha* meminta izin untuk beri'tikaf, dan beliau mengizinkannya.."[15]

Dan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata; "Dahulu Rasulullah biasa beri'tikaf di sepuluh terakhir bulan Ramadhan hingga Allah mewafatkannya, kemudian setelah itu istri-istri beliau beri'tikaf setelahnya".[16]

Adakah syarat tertentu bagi wanita yang ingin beri'tikaf?

Bagi wanita yang akan beri'tikaf, dia harus memenuhi dua syarat:

1. Izin dari suaminya. Karena tidak boleh baginya keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya, seperti yang disebutkan di dalam hadits Aisyah Radhiyallahu Anha di atas yang meminta izin kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
2. I'tikafnya tidak menimbulkan fitnah. Seorang wanita dibolehkan beri'tikaf selama I'tikafnya tidak menimbulkan fitnah, jika dengan I'tikafnya akan menimbulkan fitnah, baik pada dirinya maupun kaum laki-laki, maka dilarang dan tidak diperbolehkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam juga melarang istri-istrinya beri'tikaf setelah itu seperti yang diriwayatkan dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

[15] Shahih; diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2040) dan Muslim (1172)
[16] Shahih; diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2026) dan Muslim (1172)

Apabila suami telah mengizinkan istrinya beri'tikaf, apakah boleh bagi suami untuk membatalkan I'tikaf istrinya?

Dalam hal ini ada dua permasalahan[17]:

- Apabila I'tikaf istri merupakan I'tikaf sunnah maka tidak mengapa dia membatalkan I'tikaf istrinya, karena sesungguhnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dimintai izin oleh Aisyah Radhiyallahu Anhu yang akan beri'tikaf, kemudian Hafshah dan Zainab Radhiyallahu Anhuma juga meminta izin, beliau pun khawatir jika mereka beri'tikaf bukan karena keikhlasan, tetapi karena ingin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam karena besarnya rasa cemburu mereka, karenanya beliau bersabda; "Apakah yang engkau inginkan adalah kebaikan? Aku tidak jadi beri'tikaf…"[18]
- Apabila I'tikafnya adalah I'tikaf wajib (karena nadzar misalnya); jika seandainya nadzarnya untuk hari-hari yang berurutan (misalnya dia bernadzar untuk I'tiaf sepuluh hari terakhir Ramadhan) lalu suaminya mengizinkannya, maka suami tersebut tidak boleh membatalkan I'tikaf istrinya, dan jika istri tidak mensyaratkan berturut-turut di dalam I'tikafnya maka boleh bagi suami untuk membatalkannya

[17] Fiqh Sunnah li An-Nisa (hal. 247)
[18] Shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2040) dan Muslim (1172)

terlebih dahulu kemudian dia melanjutkannya lagi setelah itu menyelesaikan nadzarnya.[19]

Bolehkah bagi wanita yang sedang haidh beri'tikaf?

I'tikafnya wanita haidh di bangun di atas dua masalah, pertama; apakah I'tikaf harus dibarengi dengan puasa? Kedua; apakah wanita haidh boleh masuk ke masjid?

Maka siapa yang berpendapat bahwa I'tikaf harus dibarengi dengan puasa, maka wanita haidh tidak boleh beri'tikaf karena dia tidak boleh berpuasa, begitu juga yang berpendapat bahwa wanita haidh tidak boleh masuk ke masjid maka wanita haidh tidak boleh beri'tikaf.[20]

Bolehkah wanita mustahadhah beri'tikaf?

Seorang wanita mustahadhah boleh beri'tikaf[21]; akan tetapi hendaknya dia menjaga agar tidak mengotori masjid, dan dia boleh keluar untuk membersihkan hal itu, demi menjaga kebersihan masjid.

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha dia berkata; "Ikut I'tikaf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam salah seorang wanita dari istri beliau, saat itu terlihat ada cairan merah dan kuning, dan terkadang kami meletakkan wadah ketika dia shalat".[22]

---

[19] Al-Majmu' milik An-Nawawi (6/476)
[20] Jami' Ahkam An-Nisa (2/430 dan setelahnya)
[21] Al-Majmu' (6/520) dan Al-Mughni (3/209)
[22] Shahih; diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2037) dan Muslim (2476)

Apa yang hendaknya dilakukan bagi wanita yang akan beri'tikaf?

Jika wanita hendak beri'tikaf di masjid maka dia harus menutup dengan tabir, karena sesungguhnya istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika hendak beri'tikaf mereka diperintahkan untuk membawa tenda-tenda dan diletakkan di masjid, dan karena masjid dihadiri kaum laki-laki, sehingga yang lebih baik bagi mereka dan bagi wanita untuk tidak saling melihat, dan jika ada tempat khusus bagi wanita, maka itu lebih baik.[23]

[23] Fiqhu As-Sunnah li An-Nisa (hal. 247)

CATATAN